

ABSTRAK

Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan. Sebagai upaya memberi keyakinan kepada investor bahwa pemerintah akan melindungi investasi di sektor digital pasar modal Indonesia dengan menekankan kedaulatan digital adalah UU ITE Nomor 1 Tahun 2024. Rumusan penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan hukum sertifikasi dokumen elektronik di Indonesia ? dan Bagaimanakah notaris sebagai pejabat umum yang menunjang pasar modal dalam sertifikasi dokumen elektronik di pasar modal Indonesia ?Manfaat penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum terkait sertifikasi dokumen elektronik di Indonesia dan menganalisis dan mengkaji eksistensi notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam sertifikasi dokumen elektronik di pasar modal berdasarkan UUJN-P, UU ITE 1/2024 dan POJK berlaku saat ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian : Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi dibuat dengan menggunakan jasa Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) dan dibuktikan dengan sertifikat elektronik. PSrE menyediakan infrastruktur untuk menerbitkan sertifikat elektronik yang dapat digunakan untuk penandatanganan dokumen elektronik dan juga sebagai identitas untuk layanan online.TTE menyediakan integritas, autentikasi, dan nirsangkal, dokumen/transaksi elektronik yang dijamin oleh Pemerintah Indonesia adalah suatu kepastian hukum. Sertifikasi dokumen elektronik yang dikaitkan dengan UU ITE 1/2024 beserta regulasi PSrE dan dikaitkan dengan kewenangan notaris di pasar modal Indonesia dengan POJK telah diupayakan oleh pemerintah tetap dalam praktek membuat akta autentik walaupun notaris dalam sertifikasi dokumen elektronik sebagai *Trusted Third Party*.

Kata Kunci : Notaris, Sertifikasi Dokumen Elektronik, Pasar Modal Indonesia

ABSTRACT

Law is a positive thing which means that positive law is legislation. As an effort to give investors confidence that the government will protect investment in the digital sector of the Indonesian capital market by emphasizing digital sovereignty is ITE Law Number 1 of 2024. The formulation of this research is how is the legal regulation of electronic document certification in Indonesia? and How is a notary as a public official who supports the capital market in certifying electronic documents in the Indonesian capital market? The benefits of this research are to analyze the legal arrangements related to electronic document certification in Indonesia and to analyze and examine the existence of notaries as a capital market supporting profession in certifying electronic documents in the capital market based on the UUJN-P, ITE Law 1/2024 and the current POJK. This type of research is normative juridical research that uses the statutory approach method and conceptual approach. Research Result: A certified Electronic Signature (TTE) is created using the services of an Electronic Certification Provider (PSrE) and is evidenced by an electronic certificate. PSrE provides the infrastructure to issue electronic certificates that can be used for signing electronic documents and also as an identity for online services. TTE provides integrity, authentication, and non-denial, electronic documents/transactions guaranteed by the Government of Indonesia is a legal certainty. Certification of electronic documents associated with the ITE Law 1/2024 along with PSrE regulations and associated with the authority of notaries in the Indonesian capital market with POJK has been pursued by the government to remain in the practice of making authentic deeds even though the notary in certifying electronic documents as a Trusted Third Party.

Keywords: *Notary, Electronic Document Certification, Indonesian Capital Market*